



**PUTUSAN**

**Nomor : 144/G/2020/PTUN.Sby.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ORANG-ORANG BERKEADILAN RAKYAT INDONESIA (LSM BONGKAR INDONESIA)**, beralamat di Dusun Tangkel 1 RT. 002/RW. 018, Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Akta Notaris No. 254 tentang Pendirian Badan Hukum LSM Bongkar tanggal 09 Oktober 2015 dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0009242.AH.01.07.Tahun 2015, diwakili oleh : ACH. SUHARI, kewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua LSM Bongkar Indonesia, beralamat di Dusun Tangkel 1 RT. 002/RW. 018, Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan (e-mail : [Lsmpusat\\_bongkar@yahoo.com/www.08lsmpusat.com](mailto:Lsmpusat_bongkar@yahoo.com/www.08lsmpusat.com)), selanjutnya disebut sebagai-----

**PENGUGUT;**

M e l a w a n :

**KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jl. Bandilan No. 2-4, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020, diwakili kuasa hukumnya : 1. ELIS YUSNIYAWATI (Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi), 2. A. NUR AMINUDDIN (Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi), 3. FEBY KRISBIYANTORO (Staf Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur), kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jl. Bandilan No. 2-4, Waru, Sidoarjo, (email : [kipjatim@gmail.com](mailto:kipjatim@gmail.com)), selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT;**

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 144/PEN-DIS/2020/PTUN.Sby. tanggal 4 September 2020, tentang Gugatan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 144/PEN-MH/2020/PTUN.Sby., tanggal 4 September 2020, tentang, Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 144/PEN-PPJS/2020/PTUN.Sby. tanggal 4 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 144/PEN-PP/2020/PTUN.Sby., tanggal 7 September 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 144/PEN-HS/2020/PTUN.Sby., tanggal 5 Oktober 2020, tentang Hari Persidangan;
6. Seluruh berkas perkara Nomor : 144/G/2020/PTUN.Sby. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dan Saksi-saksi dipersidangan;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2020 yang telah didaftarkan pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 September 2020 dengan register perkara Nomor : 144/G/2020/PTUN.Sby. yang disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 5 Oktober 2020 mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Objek Sengketa berupa

Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 03/VI/KI-Prov.Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh LSM BONGKAR INDONESIA ;

### B. Kewenangan Mengadili

- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret**, **individual**, dan **final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

- **Konkret**, karena keputusan yang dikeluarkan Tergugat *a quo* adalah nyata dibuat oleh Tergugat, tidak bersifat abstrak, melainkan berwujud tertulis karena diterbitkan dan ditandatangani, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan oleh Tergugat;
- **Individual**, karena penerbitan keputusan *a quo* secara langsung ditujukan kepada Penggugat (Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Orang-Orang Berkeadilan Rakyat Indonesia/LSM BONGKAR INDONESIA);
- **Final**, karena keputusan *a quo* bersifat definitif, dapat langsung dilaksanakan, dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari atasan instansi terkait ataupun pihak lain;
- **Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata**, karena keputusan *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, maka tujuan dari Penggugat tidak bisa membantu Program Pemerintah dan tidak bisa melakukan kontrol terhadap Badan Publik;
- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"* dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;
- Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek gugatan *a quo* jelas dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena merupakan *Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*, dan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 75–78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melalui surat Nomor: 1184/LSM-Pst.BONGKAR/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Permohonan Keberatan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;”

yang secara jelas memberikan wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya;

- Maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

“*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*”, yang secara jelas memberikan wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya;

## C. Kepentingan Penggugat

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, keputusan Tergugat *a quo* nyata-nyata erat sekali terhadap hak dan kepentingan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 9 dan Pasal 5 Akta Notaris Nomor 254 tanggal 09 Oktober 2015, yaitu : “**berperan aktif dalam membantu program pemerintah serta sebagai kontrol terhadap Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Badan Publik baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional**”. Sehingga atas dikeluarkannya keputusan Tergugat berupa obyek sengketa *a quo*, telah merugikan Penggugat dikarenakan menghambat tujuan Penggugat, yakni tidak bisa membantu **Program Pemerintah** dan tidak bisa melakukan **kontrol terhadap Badan Publik**;

## D. Tenggang Waktu

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa :  
“*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” ;  
Dalam hal ini Penggugat telah menerima surat keputusan objek sengketa *a quo* dari Tergugat pada tanggal 20 Juni 2020, dan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 September 2020, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilang puluh) hari, sebagaimana ketentuan tersebut diatas;
- Bahwa Penggugat juga telah menempuh upaya administratif berupa surat Permohonan Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat dengan surat Nomor : 1184/LSM-Pst.BONGKAR/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020, namun dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditolak oleh Tergugat dengan surat Nomor : 180/164/KI-Prov.Jatim/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, perihal : Surat Tanggapan Keberatan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.*

Dalam hal ini pula gugatan diajukannya juga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

## E. Dasar Dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Orang-Orang Berkeadilan Rakyat Indonesia (LSM BONGKAR INDONESIA) dengan Badan Hukum Nomor : 254 tanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat dan diresmikan oleh Notaris Churiyah Laylia, SH., M.Kn yang beralamat di Jl, Raya Ceguk Perum Citra Indah Pamekasan Blok B no 2 Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa maksud dan tujuan serta fungsi didirikannya Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Orang-Orang Berkeadilan Rakyat Indonesia yang (LSM BONGKAR INDONESIA) tertuang dalam Pasal 4 angka 9 dan Pasal 5 Akta Notaris Nomor 254 tanggal 09 Oktober 2015, yaitu : “berperan aktif dalam membantu program pemerintah serta sebagai kontrol terhadap Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Badan Publik baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional”;
3. Bahwa Penggugat dengan Badan Hukum Nomor : 254 tanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat dan diresmikan oleh Notaris Churiyah Laylia, SH., M.Kn yang merupakan lembaga Penggugat telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0009242.AH.01.07.Tahun 2015;
4. Bahwa pada ketentuan Pasal 19 huruf b Akta Notaris Nomor : 254 tanggal 09-10-2015, yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU-0009242.AH.01.07.Tahun 2015, terdapat lampiran susunan pengurus yang menyebutkan Penggugat sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Orang-Orang Berkeadilan Rakyat Indonesia (LSM BONGKAR INDONESIA) ;
5. Bahwa dengan dalil sebagaimana telah diuraikan pada dalil angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, maka Penggugat telah memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Permohonan Sengketa Informasi kepada

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tahun 2019 Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Tergugat sebanyak 10 surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi adalah sebagai berikut:
  - a. Permohonan Nomor : 1032/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
  - b. Permohonan Nomor : 1033/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
  - c. Permohonan Nomor : 1034/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
  - d. Permohonan Nomor : 1081/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
  - e. Permohonan Nomor: 1082/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
  - f. Permohonan Nomor : 1083/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
  - g. Permohonan Nomo : 1084/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
  - h. Permohonan Nomor : 1087/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019;dan masih tesisa 2 (dua) surat namun 2 (dua) surat tersebut tidak dapat diajukan sebagai bukti dikarenakan arsipnya sudah tidak diketemukan lagi oleh Penggugat;
- Pada tahun 2020 Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Tergugat sebanyak 6 surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi adalah sebagai berikut:
  - a. Prmohonan Nomor : 1156/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 05 Maret 2020;
  - b. Permohonan Nomor : 1157/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 05 Maret 2020;
  - c. Permohonan Nomor : 1164/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 16 Maret 2020;
  - d. Permohonan Nomor : 1168/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 01 April 2020;

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Permohonan Nomor : 1169/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 01 April 2020;

f. Permohonan Nomor : 1170/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 01 April 2020;

6. Bahwa setelah Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada dalil angka 4 diatas, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2020 Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat berupa Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 03/VI/KI-Prov.Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang *Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh LSM BONGKAR INDONESIA Sebagai Pemohon*, yang pada pokoknya Tergugat menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
7. Bahwa yang menjadi dasar Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan obyek sengketa *a quo*, pada diktum Mengingat, yang diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada :

Pasal 1 angka 4 :

*"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi";*

Pasal 5 ayat (1):

*"Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Pasal 23:

*"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi".*

Pasal 26 ayat (1) huruf a :

*(1) Komisi Informasi bertugas:*

- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 26 ayat (3) :

*"Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi"*

Dan pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menyebutkan:

- (1) *Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;*
- (2) *Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;*
- (3) *Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:*
  - a. *melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;*
  - b. *melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;*
  - c. *melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;*
- (4) *Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat;*

Serta Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik (Ditetapkan pada 25 Mei 2018);

8. Bahwa dasar yang menjadi alasan Tergugat dalam menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalil angka 7 (tujuh) diatas **telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang RI**

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menentukan bahwa :

*"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang – Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informai Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi"* dan Pasal 26 ayat (3) *"Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informassi di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi"*, artinya tindakan Tergugat dalam **menolak** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Penggugat dengan mengeluarkan Keputusan tidak dapat dibenarkan dan/atau tidak diperbolehkan, karena setiap Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan Penggugat harus diproses dan diselesaikan dengan 2 (dua) jalur yaitu melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;

9. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan obyek sengketa *a quo*, telah merugikan hak Penggugat berupa hak memperoleh informasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) , yang menyebutkan :

*"Bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai ketentuan Undang – Undang ini"*, dan Pasal 4 serta pasal 5 Akta Notaris Nomor 254 tanggal 09 Oktober 2015 dan merugikan kepentingan Penggugat **sesuai dengan tujuan, fungsi lembaga Penggugat yaitu berperan aktif dalam membantu program pemerintah dan mengontrol terhadap Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Badan Publik baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional**, maka terhadap tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)**, yaitu :

**Asas Kecermatan:**

- Dimana Tergugat dalam penerbitan suatu keputusan tidak cermat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

**Asas pelayanan yang baik :**

- Dimana Tergugat seharusnya segera memproses Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Penggugat tapi ternyata Tergugat menolaknya dengan mengeluarkan Keputusan,

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa mencerminkan pelayanan yang baik kepada masyarakat;

10. Bahwa setelah hak dan kepentingan Penggugat merasa dirugikan atas dikeluarkannya surat Keputusan objek sengketa *a quo*, oleh Tergugat, maka selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Keberatan kepada Tergugat dengan surat Nomor : 1184/LSM-Pst.BONGKAR/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 agar Tergugat membatalkan dan mencabut keputusan tersebut, namun kenyataannya pada tanggal 9 Juli 2020 Tergugat membalas surat Permohonan Keberatan dari Penggugat dengan surat Nomor : 180/164/KI-Prov.Jatim/VII/2020 perihal Surat Tanggapan Keberatan yang isinya tetap menolak Permohonan Keberatan dari Penggugat;

Maka berdasarkan uraian tersebut tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan perundang-undangan maupun Asas-Asas umum Pemerintahahn Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

## DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 03/VI/KI-Prov.Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh LSM BONGKAR INDONESIA, sebagai Pemohon
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 03/VI/KI-Prov.Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang *Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh LSM BONGKAR INDONESIA, sebagai Pemohon.*
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Penggugat berdasarkan:
  - a. Permohonan Nomor : 1032/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019,
  - b. Permohonan Nomor : 1033/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permohonan Nomor : 1034/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
- d. Permohonan Nomor : 1081/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
- e. Permohonan Nomor : 1082/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
- f. Permohonan Nomor : 1083/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
- g. Permohonan Nomor : 1084/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
- h. Permohonan Nomor : 1087/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019;
- i. Permohonan Nomor: 1156/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 05 Maret 2020;
- j. Permohonan Nomor: 1157/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 05 Maret 2020;
- k. Permohonan Nomor : 1164/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 16 Maret 2020;
- l. Permohonan Nomor : 1168/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 01 April 2020;
- m. Permohonan Nomor : 1169/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 01 April 2020;
- n. Permohonan Nomor : 1170/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 01 April 2020;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawaban yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**l. DALAM EKSEPSI :**

- 1. Dasar dan alasan gugatan Penggugat mengajukan keberatan atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 03/VI/KI-Prov. Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh LSM Bongkar Indonesia sebagai Pemohon adalah karena Penggugat beranggapan bahwa Tergugat melanggar ketentuan sebagaimana diatur

*Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

## Pasal 23

"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi";

## Pasal 26

"Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi";

**Tergugat menilai Penggugat tidak cermat dalam memahami ketentuan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, dimana dalam Pasal tersebut sudah jelas-jelas termaktub ketentuan bahwa Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan menjalankan peraturan pelaksanaannya menurut Tergugat salah satunya adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik;

Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa:

## Pasal 4 ayat (1)

Para Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

## Pasal 4 ayat (2)

Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

## Pasal 4 ayat (3)

Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
- c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan diluar prosedur penyelesaian sengketa;

## Pasal 4 ayat (4)

Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

## Pasal 4 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat;

Bahwa Ketua Komisi Informasi Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 telah mengeluarkan KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR 01/KEP/KIP/V/2018 TENTANG PROSEDUR PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN SINGGUH-SINGGUH DAN ITIKAD BAIK;

Bahwa dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam:

Diktum Pertama: Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

Diktum Kedua huruf a: Permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, yaitu melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;

Diktum Ketiga angka 1 huruf a: Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua huruf a yaitu permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik;

- 2. Dasar dan alasan gugatan Penggugat mengajukan keberatan atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur nomor: 03/VI/KI-Prov. Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK YANG DIAJUKAN OLEH LSM BONGKAR INDONESIA SEBAGAI PEMOHON

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Penggugat menganggap Tergugat tidak melakukan pelayanan yang baik karena menurut Penggugat, Tergugat tidak segera memproses permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Penggugat, sehingga tidak mencerminkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tergugat menolak pernyataan Penggugat sebagaimana dimaksud diatas. karena Tergugat telah melayani permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Penggugat, hal ini dibuktikan dengan diselesaikan dan diprosesnya lebih dari 20 (dua puluh) permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Penggugat terhitung sejak tahun 2016;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  - b. Substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo.* Pasal 4 ayat (1), (2), (3) (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *jo.* Diktum ketiga angka 1 huruf a Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik;
2. Bahwa dalam menetapkan Keputusan *a quo*, Tergugat telah terlebih dahulu melakukan telaah dan analisa terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa dari hasil telaah dan analisa yang dilakukan oleh Tergugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
  - a. Bahwa benar permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Penggugat memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga angka 1 huruf a Keputusan Ketua

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik;

b. Bahwa berdasarkan seluruh berkas yang dilakukan pemeriksaan, diketahui pengiriman permohonan informasi Penggugat dilakukan pada tanggal yang sama dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada tanggal 23 Januari 2019 Penggugat mengirimkan 3 (tiga) permohonan informasi publik, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nomor Surat Permohonan Informasi	Termohon	Nomor Register PSI
1	990/LSM/Pst.BO NGKAR/I/2019	Pemerintah Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan	62/V/KI- Prov.Jatim- PS/2019
2	989/LSM/Pst.BO NGKAR/I/2019	Pemerintah Desa Peltong Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan	63/V/KI- Prov.Jatim- PS/2019
3	988/LSM/Pst.BO NGKAR/I/2019	Pemerintah Desa Tentenan Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan	64/V/KI- Prov.Jatim- PS/2019

2) Pada tanggal 26 April 2019 Penggugat mengirimkan 7 (tujuh) permohonan informasi publik, dengan keterangan sebagai berikut :

No	Nomor Surat Permohonan Informasi	Termohon	Nomor Register PSI
1	1023/LSM/Pst.B ONGKAR/IV/ 2019	Pemerintah Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan	85/V/KI- Prov.Jatim- PS/2019

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	1025/LSM/Pst.B ONGKAR/IV/ 2019	Pemerintah Desa Kaduara Barat Kecamatan Laranngan Kabupaten Pamekasan	86/V/KI- Prov.Jatim- PS/2019
3	1018/LSM/Pst.B ONGKAR/IV/ 2019	Pemerintah Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan	90/V/KI- Prov.Jatim- PS/2019
4	1019/LSM/Pst.B ONGKAR/IV/ 2019	Pemerintah Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan	91/V/KI- Prov.Jatim- PS/2019
5	1020/LSM/Pst.B ONGKAR/IV/ 2019	Pemerintah Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan	92/V/KI- Prov.Jatim- PS/2019
6	1014/LSM/Pst.B ONGKAR/IV/ 2019	Pemerintah Desa Poteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan	93/V/KI- Prov.Jatim- PS/2019
7	1017/LSM/Pst.B ONGKAR/IV/ 2019	Pemerintah Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan	97/V/KI- Prov.Jatim- PS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada tanggal 7 Januari 2020 Penggugat mengirimkan 6 (enam) permohonan informasi publik, dengan keterangan sebagai berikut :

No	Nomor Surat Permohonan Informasi	Termohon	Nomor Register PSI
1	1105/LSM/Pst.B ONGKAR/I/2020	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan	23/III/KI- Prov.Jatim- PS/2020
2	1100/LSM/Pst.B ONGKAR/I/2020	Pemerintahan Desa Banyubulu Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan	24/III/KI- Prov.Jatim- PS/2020
3	1104/LSM/Pst.B ONGKAR/I/2020	Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan	29/III/KI- Prov.Jatim- PS/2020
4	1101/LSM/Pst.B ONGKAR/I/2020	Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan	39/IV/KI- Prov.Jatim- PS/2020
5	1103/LSM/Pst.B ONGKAR/I/2020	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan	40/IV/KI- Prov.Jatim- PS/2020
6	1102/LSM/Pst.B ONGKAR/I/2020	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan	41/IV/KI- Prov.Jatim- PS/2020

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam bentuk replik pada tanggal 26 Oktober 2020 dan atas replik Penggugat, pihak Tergugat telah menanggapi dalam bentuk duplik pada tanggal 2 November 2020, yang kesemuanya diajukan pada persidangan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun dari fotokopi, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK: 3528080210790001 atas nama ACH. SUHAIRI;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli, Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Orang-Orang Berkeadilan Rakyat Indonesia (LSM BONGKAR INDONESIA) Nomor:254 tanggal 09 Oktober 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009242.AH.01.07. TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Orang-Orang Berkeadilan Rakyat Indonesia sesuai salinan Akta Nomor : 254 tanggal 09 Oktober 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli, Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009242.AH.01.07.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Orang-Orang Berkeadilan Rakyat Indonesia tanggal 15 Oktober 2015;
5. Bukti P-5.1 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi PSI dari Pengurus Pusat LSM BONGKAR INDONESIA Nomor : 1032/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 23 Maret 2019;
- Bukti P-5.2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi PSI dari Pengurus Pusat LSM BONGKAR INDONESIA Nomor : 1033/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5.3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi PSI dari Pengurus Pusat LSM BONGKAR INDONESIA Nomor : 1034/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;

Bukti P-5.4 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi PSI dari Pengurus Pusat LSM BONGKAR INDONESIA Nomor : 1081/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019;

Bukti P-5.5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi PSI dari Pengurus Pusat LSM BONGKAR INDONESIA Nomor : 1082/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019;

Bukti P-5.6 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi PSI dari Pengurus Pusat LSM BONGKAR INDONESIA Nomor : 1083/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019;

Bukti P-5.7 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi PSI dari Pengurus Pusat LSM BONGKAR INDONESIA Nomor : 1084/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019;

Bukti P-5.8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi PSI dari Pengurus Pusat LSM BONGKAR INDONESIA Nomor : 1087/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019;

6. Bukti P-6.1 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi PSI dari Pengurus Pusat LSM BONGKAR INDONESIA Nomor : 1156/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 5 Maret 2020;

Bukti P-6.2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi PSI dari Pengurus Pusat LSM BONGKAR INDONESIA Nomor : 1157/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 5 Maret 2020;

Bukti P-6.3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi PSI dari Pengurus Pusat LSM BONGKAR INDONESIA Nomor : 1164/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 16 Maret 2020;

Bukti P-6.4 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi PSI dari Pengurus Pusat LSM BONGKAR

*Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA Nomor : 1168/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020

tanggal 1 April 2020;

Bukti P-6.5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi PSI dari Pengurus Pusat LSM BONGKAR INDONESIA Nomor : 1169/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 1 April 2020;

Bukti P-6.6 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi PSI dari Pengurus Pusat LSM BONGKAR INDONESIA Nomor : 1170/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 1 April 2020;

7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 03/VI/KI-Prov.Jatim-KPTS/2020 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh LSM Bongkar Indonesia sebagai Pemohon tanggal 16 Juni 2020;
8. Bukti P-8 : Fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Bukti P-9 : Fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Keberatan dari Pengurus Pusat LSM Bongkar Indonesia Nomor : 1184/LSM-Pst.BONGKAR/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai asli, Surat Tanggapan Keberatan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 180/164/KI-Prov.Jatim/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020;
12. Bukti P-12 : Fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
13. Bukti P-13 : Fotokopi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi hasil donload, Daftar Sengketa Informasi Tahun 2020;
15. Bukti P-15 : Fotokopi dari fotokopi hasil donload, Daftar Sidang Sengketa Informasi Tahun 2020, untuk tanggal 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 September 2020 dan tanggal 13, 14, 15, 22, 23 Oktober 2020 serta tanggal 11, 12, 13 November 2020;

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun dari fotokopi yang telah dilegalisir, yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 6 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 28 Maret 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikat Baik tanggal 25 Mei 2018;
4. Bukti T-4.a : Fotokopi sesuai asli, Bukti Pengiriman Surat Permohonan Informasi Publik berdasar hasil lacak Kiriman-PT. Pos Indonesia (Persero) atas Surat Permintaan Data dari Pengurus Pusat LSM Bongkar Indonesia Nomor : 990/LSM-Pst.BONGKAR/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, Nomor : 989/LSM-Pst.BONGKAR/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, Nomor : 988/LSM-Pst.BONGKAR/I/2019 tanggal 23 Januari 2019;
- Bukti T-4.b : Fotokopi sesuai asli, Bukti Pengiriman Surat Permintaan Data berdasar hasil lacak Kiriman-PT. Pos Indonesia (Persero) atas Surat Permintaan Data dari Pengurus Pusat LSM Bongkar Indonesia Nomor : 1023/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 25 April 2019, Nomor : 1025/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 25 April 2019, Nomor : 1018/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 25 April 2019, Nomor : 1019/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 25 April 2019, Nomor : 1020/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 25 April 2019, Nomor : 1014/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 25 April 2019, Nomor : 1017/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 25 April 2019;

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-4.c : Fotokopi sesuai asli, Bukti Pengiriman Surat atas Surat Permintaan Data/Informasi dari Pengurus Pusat LSM Bongkar Indonesia Nomor : 1105/LSM-Pst.BONGKAR/I/2020 tanggal 7 Januari 2020, Nomor : 1100/LSM-Pst.BONGKAR/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, Nomor : 1104/LSM-Pst.BONGKAR/I/2020 tanggal 7 Januari 2020, Nomor : 1101/LSM-Pst.BONGKAR/I/2020 tanggal 7 Januari 2020, Nomor : 1103/LSM-Pst.BONGKAR/I/2020 tanggal 7 Januari 2020, Nomor : 1102/LSM-Pst.BONGKAR/I/2020 tanggal 7 Januari 2020,;

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Panggilan Sidang Ajudikasi Non Litigasi Via daring Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 180/185/VII/KI-Prov.Jatim-RLS/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditujukan Ketua LSM Bongkar Indonesia;

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 03/VI/KI-Prov.Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh LSM Bongkar Indonesia Sebagai Pemohon, beserta lampiran Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 03/VI/KI-Prov.Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 (Berita Acara Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 3/VI/KI-Prov.Jatim-BA/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik;

Menimbang, pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Desember 2020 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak ada hal yang diajukan lagi, selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara/sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor :03/VI/KI-Prov.Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh LSM BONGKAR INDONESIA sebagai Pemohon.; (vide bukti P-8=T-6)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 19 Oktober 2020, selain menjawab pokok perkaranya Tergugat menyampaikan eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara/Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan jawaban tertanggal 19 Oktober 2020 didalamnya termuat eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya sudah masuk dalam pokok perkara sehingga tidak bersifat ekseptif dan oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor :03/VI/KI-Prov.Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh LSM BONGKAR INDONESIA sebagai Pemohon.; (vide bukti P-8=T-6) yang untuk selanjutnya disebut dengan Surat Keputusan *objectum litis*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Komisi Informasi Jawa Timur karena mengandung unsur pelanggaran terhadap

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat, maka dengan demikian dapat diidentifikasi yang merupakan pokok permasalahan / legal issue diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *"Apakah terdapat segi cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi Kewenangan, prosedur maupun dari segi substansi materiel"* maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*. Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah **Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Orang-Orang Berkeadilan Rakyat Indonesia** (LSM BONGKAR INDONESIA) dengan Badan Hukum Nomor : 254 tanggal 09 Oktober 2015 dan telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 15 Oktober 2015, yang diwakili Pengurusnya yaitu Ketua LSM bernama Ach. Suhairi dalam mengajukan permohonan informasi publik;(vide bukti P-2 dan P-3)
2. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Tergugat sebanyak 10 surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi adalah sebagai berikut:
  - a. Permohonan Nomor: 1032/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019,
  - b. Permohonan Nomor: 1033/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019,
  - c. Permohonan Nomor: 1034/LSM-Pst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019,
  - d. Permohonan Nomor: 1081/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019,
  - e. Permohonan Nomor: 1082/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019,

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Permohonan Nomor: 1083/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019,
- g. Permohonan Nomor: 1084/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019,
- h. Permohonan Nomor: 1087/LSM-Pst.BONGKAR/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019,  
dan masih tersisa 2 (dua) surat namun 2 (dua) surat tersebut tidak dapat diajukan sebagai bukti dikarenakan arsipnya sudah tidak diketemukan lagi oleh Penggugat. (*vide* bukti **P-5.1 s/d P-5.8**)
3. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Tergugat sebanyak 6 surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi adalah sebagai berikut:
  - a. Permohonan Nomor: 1156/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 05 Maret 2020,
  - b. Permohonan Nomor: 1157/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 05 Maret 2020,
  - c. Permohonan Nomor: 1164/LSM-Pst.BONGKAR/III/2020 tanggal 16 Maret 2020,
  - d. Permohonan Nomor: 1168/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 01 April 2020,
  - e. Permohonan Nomor: 1169/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 01 April 2020,
  - f. Permohonan Nomor: 1170/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 01 April 2020.  
(*vide* bukti **P-6.1 s/d P-6.6**)
4. Bahwa pada tahun 2019 Komisi Informasi telah menerima Permohonan dari Pihak Pemohon (Penggugat) adalah sebagai berikut :
  - a. Permohonan Nomor: 990/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 23 Januari 2019.
  - b. Permohonan Nomor: 989/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 23 Januari 2019.
  - c. Permohonan Nomor: 988/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 23 Januari 2019.
  - d. Permohonan Nomor: 1023/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 25 April 2019.
  - e. Permohonan Nomor: 1025/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 25 April 2019.
  - f. Permohonan Nomor: 1018/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 25 April 2019.
  - g. Permohonan Nomor: 1019/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 25 April 2019.
  - h. Permohonan Nomor: 1020/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 25 April 2019.

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Permohonan Nomor: 1014/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 25 April 2019.

j. Permohonan Nomor: 1017/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2019 tanggal 25 April 2019.  
(*vide* bukti **T-4a dan T-4.b**)

5. Bahwa pada tahun 2020 Komisi Informasi telah menerima Permohonan dari Pihak Pemohon (Penggugat) adalah sebagai berikut :

a. Permohonan Nomor: 1105/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 7 Januari 2020.

b. Permohonan Nomor: 1100/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 6 Januari 2020.

c. Permohonan Nomor: 1104/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 7 Januari 2020.

d. Permohonan Nomor: 1105/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 7 Januari 2020.

e. Permohonan Nomor: 1103/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 7 Januari 2020.

f. Permohonan Nomor: 1102/LSM-Pst.BONGKAR/IV/2020 tanggal 7 Januari 2020

(*vide* bukti **T-4.c**)

6. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh LSM Bongkar Indonesia, Komisi Informasi mengadakan rapat pleno untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap permohonan informasi publik yang sama dan secara sekaligus ke lebih dari 3(tiga) badan publik.

7. Bahwa terhadap hasil rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno pada tanggal 10 Juni 2020 Komisi Informasi menghentikan proses penyelesaian sengketa informasi publik yang kemudian ditindak lanjuti dengan menerbitkan surat keputusan yang selanjutnya disebut dengan objek sengketa;(**P-6**)

8. Bahwa terhadap surat keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Informasi, Penggugat mengajukan keberatan kepada Ketua Informasi Provinsi Jawa Timur dan telah dijawab dalam surat Tanggapan tertanggal 9 Juli 2020; (*vide* bukti **P-10** dan Bukti **P-11**)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan;

(1) *Syarat syahnya Keputusan meliputi :*

a. *Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;*

b. *Dibuat sesuai prosedur ;*

c. *Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;*

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* akan menguji baik dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materil*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Surat Keputusan *objectum litis*, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat /Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana sebagaimana asas legalitas (*Legaliteidbeginsele*) tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu *atribusi, delegasi dan mandat*. Sebagaimana pendapat hukum / doktrin **Indroharto S.H** yang berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang ( **Literatur Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Tahun 2002, halaman 104**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) *Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :*

- a. *Masa atau tenggang waktu ;*
- b. *Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;*
- c. *Cakupan bidang atau materi wewenangnya ;*

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (3)** Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan dalam :

**Pasal 23** : “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”

**Pasal 26** : “Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi di daerah melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi”.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik Bahwa disebutkan dalam :

**Pasal 4 ayat (1)** : Para Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

**Pasal 4 ayat (2)** : Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

**Pasal 4 ayat (4)** : Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dikaitkan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah berdasar hukum, sehingga dengan demikian mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Prosedur dan substansial penerbitan Surat Keputusan *objektum litis* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keputusan Ketua Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur *in casu* objek sengketa merupakan keputusan yang diterbitkan terkait dengan penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang dilaksanakan berdasarkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyatakan bahwa :

Pasal 3 : Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik.

Pasal 4:

ayat (1) : Para Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

ayat (2) : Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

ayat (3) : Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
- b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
- c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan diluar prosedur penyelesaian sengketa;

ayat (4) : Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No.01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik dalam diktum ketiga yang dimaksud dengan :

1. Permohonan dalam jumlah besar sekaligus yaitu :
  - a) Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus lebih dari 3 (tiga) badan publik, atau
  - b) Permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara massif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang diharapkan.
2. Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan yaitu :

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengajukan permohonan informasi publik yang sama/dan atau berbeda lebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan
- b) Mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada badan publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta; dan/atau
- c) Permohonan informasi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi.

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No.01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik dalam diktum keempat juga mengatur tentang permohonan dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik dilakukan melalui prosedur :

- a) Pemeriksaan khusus ; dan/atau
- b) Pemeriksaan pada sidang adjudikasi non litigasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan dilakukan melalui rapat pleno Komisi Informasi yang bertujuan untuk memeriksa materi permohonan dari Pemohon informasi yang hasil rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara .

Menimbang, bahwa dalam diktum keenam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No.01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik menyatakan dalam hal pemeriksaan diperoleh fakta bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik memenuhi klafikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga angka 1 dan angka 2 maka Ketua Komisi Informasi mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sengketa ini, ditemukan fakta hukum bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon informasi dalam hal ini Penggugat dalam kurun waktu tahun 2019 dan pada tahun 2020 termasuk dalam kualifikasi permohonan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diajukan secara sekaligus lebih dari 3 (tiga) badan publik ;(vide bukti P-5.1 s/d P-5.8 dan P-6.1 s/d P-6.6 = T-4a,T-4.b dan T-4c)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon informasi (Penggugat) tersebut Komisi informasi berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No.01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Penyelesaian Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik membentuk pemeriksaan khusus melalui rapat pleno;

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Juni 2020 mengadakan Rapat Pleno dengan agenda Pemeriksaan Khusus atas permohonan dari yang diajukan dari LSM Bongkar Indonesia dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang intinya bahwa Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik; (vide bukti T-6)

Menimbang, bahwa hasil dari Pemeriksaan khusus tersebut Komisi Informasi menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor:03/VI/KI-Prov.Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh LSM BONGKAR INDONESIA; (vide bukti P-8=T-6)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dikaitkan tata cara/prosedur dan substansi yang termuat dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No.01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *prosedural dan substansi materiil* penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan, prosedur dan substansi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat proses penerbitan objek sengketa juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Penjelasannya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 382.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Demikian di putusan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh kami DEDY KURNIAWAN, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, ERLY SUHERMANTO, S.H. dan LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh EDY SUYANTO, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. **ERLY SUHERMANTO, S.H.**

**DEDY KURNIAWAN, S.H.**

2. **LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**EDY SUYANTO, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 336.000,-
3. Biaya P.S.	:	Rp. -
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp. 382.000,-**

**(Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)**

Halaman 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2020/PTUN.Sby.